



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR **7** TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN PINJAMAN KREDIT LUNAK
DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyaluran Pinjaman Kredit Lunak Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyaluran Pinjaman Kredit Lunak Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN PINJAMAN KREDIT LUNAK DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyaluran Pinjaman Kredit Lunak Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah sebagai berikut:

Semula tercantum:

2. Mekanisme Penggunaan dan Pembayaran Bunga

- a. Kelompok tani ternak dan usaha perorangan (Industri Kecil, Jasa dan Dagang Kecil) dikenakan bunga 9 % per tahun dengan perincian sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5 % dari bunga yang tertagih;

2. Jasa PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali 2 % dari bunga yang tertagih;
3. Operasional Tim untuk pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pengguliran 2 % dari bunga yang tertagih.

Diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

2. Mekanisme Penggunaan dan Pembayaran Bunga
 - a. Kelompok tani ternak dan usaha perorangan (industri kecil, jasa, dagang dan Dagang kecil) dikenakan bunga 9 % per tahun dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7 % dari bunga yang tertagih;
 2. Jasa PD BPR Bank Boyolali sebesar 2 % dari bunga yang tertagih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 APRIL 2011


BUPATI BOYOLALI,



M. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 6 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI



SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 7

